

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH
(LARASITA) PADA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN BINTAN**

Mayasari
NIM : 090563201035

A B S T R A C T

Policy implementation is a crucial stage in the process of policy implementation. A policy will not succeed if it is not implemented properly . After the policy was legally established and have the force of law (legitimacy), then the policy should be implemented, because the new policy mean nothing if the policy is implemented through an appropriate way and as it should be for the public good. Bintan District Land Office is an entity engaged in the land is a land policy that was created by the National Land Agency Center. Bintan District Land Office is an agency that works to serve the land issues in Bintan. Land certification program is one of the Land Office to have the status of land owned by individuals or institutions to the status of property rights. In the land certification program, the People's Implementation Services for Land Certificate (LARASITA) is intended to reduce transportation costs of people living in remote areas who want to take care of the land administration. The purpose of this study is basically to find out how the Office of the National Land Policy Implementation Services On People To Land Certificate (LARASITA) At the National Land Office Bintan. Respondents in this study consisted of 6 (six) people, and 1 (one) of the key informants. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. After doing research, the Office of the National Land Policy Implementation Services On People To Land Certificate (LARASITA) At the Land Office Bintan going well. As for there are things that should be of concern include human resources is still lacking is numbered 7 (seven) people with spacious work areas, a network that connects between the car and the district land office Bintan is often impaired. And still minimal supervision conducted by the National Land Agency office center to Bintan Defence.

Keywords: Policy, Implementation, LARASITA

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang mengartikan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan Perundang-undangan. Dengan begitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ukuran keberhasilan penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan pihak penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu permasalahan pertanahan yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapatnya bidang tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat, jika tidak ditangani dengan penuh perhatian, hal ini pada gilirannya akan mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat.

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. BPN (Badan Pertanahan Nasional) dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN (Badan Pertanahan Nasional) diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan merupakan suatu instansi yang bekerja untuk

melayani masalah pertanahan di Kabupaten Bintan. Pelaksanaan sertifikasi tanah merupakan salah satu program dari Badan Pertanahan Nasional agar status tanah yang dimiliki oleh orang perorangan maupun instansi menjadi status hak milik. Dalam program sertifikasi tanah, Implementasi Kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) dimaksudkan untuk menekan beban biaya transportasi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang ingin mengurus administrasi pertanahan. Sebab pengurusan sertifikat secara reguler di kantor pertanahan tidak cukup hanya dilakukan sehari atau satu kali. Program ini kemudian menegaskan keinginan pemerintah agar kepemilikan tanah secara legal dapat diakses oleh semua kalangan, bahkan rakyat yang tinggal di wilayah terpencil pun dapat mengurus legalitas kepemilikan tanah dengan hadirnya kantor pertanahan bergerak dalam bentuk pelayanan mobil Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA).

B. Perumusan Masalah

Identifikasi terhadap gejala-gejala dan permasalahan penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi pembuat kebijakan di masa yang akan datang terutama mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
- b. Penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan berharga bagi instansi pemerintahan, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)
- c. Dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama pada para peneliti selanjutnya dengan judul yang sama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:11) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya adalah untuk mengungkapkan berbagai gambaran dan permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan karena program kebijakan tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini diberlakukan untuk seluruh kantor Badan Pertanahan termasuk Kabupaten Bintan yang masih banyak memiliki tanah-tanah kosong dan kerap menimbulkan masalah tumpang tindih sertifikat. Sehingga penulis tertarik mengambil lokasi pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan.

3. Responden

Responden yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan yang terlibat

dalam pengurusan kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) sebanyak 6 (enam) orang. serta Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bintan di jadikan *Key Informan* (Informan Kunci).

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi data tentang Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertufikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan, seperti buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi.

Menurut Sugiyono (2005:166) tehnik observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan yaitu observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang

diamati, kapan dan dimana tempatnya, dengan alat pengumpul data yaitu *Check list*.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap key informan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dan responden dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa mengenai Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data Deskriptif kualitatif. Yang mana dijelaskan oleh Sugiyono (2005:11-15) bahwa analisis Deskriptif adalah menganalisis variabel mandiri, Selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Jadi teknis analisis kualitatif pada penelitian ini adalah teknis analisis yang digunakan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat.

H. Konsep Teori

1. Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Menurut Edward III (1980: 9-12) ada empat variabel atau critical factors yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu *communication*, *resources*, *disposition or attitude*, dan *bureaucratic structure*. Keempat critical factors yang dimaksud dijelaskan Edward III berikut :

- a. *Communication, the first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do.*
- b. *Resources, implementation orders may be accurately transmitted, clear, and consistent, but if implementations lack the resources necessary to carry out policies, implementations is likely to be ineffective.*
- c. *Dispositions or attitude, if implementers are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decision makers intended. But when implementers attitudes or perspectives differ from the decision makers, the process of implementing a policy becomes more complicated.*
- d. *Bureaucratic structure, policy implementers may know what to do and have sufficient leisure and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation.*

2. Pelayanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa :

“Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Napitupulu (2007 : 164) pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Sedangkan Soetopo dalam Napitupulu (2007 : 164) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.

3. Implementasi kebijakan publik model George C. Edward III

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implelementasi kebijakan, aliran *top down* yang dikemukakan oleh George C Edward III yang fokus analisisnya berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan banyak dijadikan acuan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Sebagai berikut :

George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi (*Communication*)

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).

Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

2) Sumber-sumber (*Resource*)

Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan (*Dispositions or attitude*)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

4) Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan

modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam Organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

I. Pembahasan

1. Komunikasi (*Communication*)

Untuk mengetahui bagaimana dimensi komunikasi (komunikasi yang dilakukan oleh Pegawai Badan Pertanahan Nasional) mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor:18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, maka dalam penelitian ini penulis telah menentukan ukuran yang akan digunakan dalam melihat dimensi komunikasi tersebut melalui indikator Transmisi dan kejelasan Kebijakan

a. Transmisi

Untuk memberikan ukuran, guna lebih membuat penelitian ini menjadi lebih riil lagi pada penelitian ini, maka peneliti mengembangkan indikator transmisi menjadi beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan yang dibuat untuk pedoman wawancara. Berikut adalah pertanyaan yang dibuat kepada responden penyampaian informasi tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) dari BPN Pusat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

Sehingga dapat dianalisa bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, transmisi kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) sudah di informasikan secara baik oleh Badan Pertanahan Nasional pusat, hampir seluruh pegawai mengetahui tentang adanya kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) tersebut.

b. Sosialisasi

Dari hasil observasi dapat dilihat bahwa sosialisasi tentang kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) sudah di berikan kepada seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari adanya surat perintah dari BPN Pusat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan untuk mengirimkan beberapa pegawai nya untuk mengikuti sosialisasi tentang kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional pusat.

Sosialisasi dilakukan sebaiknya sesering mungkin. Sosialisasi tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah ini juga haruskan disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat adalah sasaran dari kebijakan ini, sosialisasi juga dapat dilakukan dengan penyuluhan maupun dengan dibuatnya spanduk atau pamflet yang berisi tentang pemberitahuan serta himbauan tentang adanya Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA).

2. Sumber-Sumber (*Resource*)

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan akan tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk melihat dimensi dari sumber-sumber adapun indikator yang dilihat yaitu sumber daya manusia seperti staff Dimensi kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya, adapun indikator dari dimensi sumber daya, meliputi staff dan fasilitas-fasilitas.

a. Staff

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini masih kurang memadai. Pegawai yang turun ke lapangan merasa kesulitan dengan minimnya pegawai yang ikut turun kelapangan. Dengan adanya kekurangan pada sumber daya manusia, dapat menghambat kebijakan ini berjalan dengan baik karena kekurangan pegawai akan mengurangi bentuk pelayanan yang menjadi tujuan utama dari kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA).

b. Fasilitas-fasilitas

Dari jawaban responden, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sumber-sumber pendukung seperti kendaraan seperti mobil maupun kendaraan roda dua sudah mencukupi kebutuhan tetapi untuk sumber pendukung lainnya khususnya untuk jaringan penghubung antara mobil Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) dengan kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan sering mengalami gangguan sehingga

memakan waktu yang lebih lama dalam proses pembuatan sertifikat. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Kecendrungan-kecendrungan (*Dispositions or attitude*)

Dimensi ketiga yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan adalah dimensi sikap pelaksana dengan indikator kedisiplinan dan kerjasama.

a. Kedisiplinan

Disiplin kerja merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam membangun sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mewajibkan semua pegawai negeri sipil untuk mentaati segala peraturan baik kewajiban maupun larangan dalam rangka menegakkan disiplin kerja para pegawai negeri sipil. Besarnya tanggung jawab seorang pegawai akan berakibat pada kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan kebijakan ini maka dibutuhkan para pegawai yang memiliki disiplin yang baik. karena pelaksanaannya kebijakan tersebut akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan diatas setiap pegawai mempunyai jabatan dan di dalam jabatan tersebut ada tugas pokok yang wajib dilaksanakan. Apabila ada pegawai yang tidak menjalankan tugas pokok sebagaimana yang telah ditetapkan maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan berlaku.

Dari hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat dianalisa bahwa disiplin pegawai sudah baik. namun masih ditemukan kendala ketika koordinatornya tidak ada maka pegawai yang ditugaskan kelapangan tidak dapat keluar ke Kecamatan maupun ke Kelurahan untuk menjalankan program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Tersebut.

b. Kerjasama

Pegawai juga mempunyai tujuan sehingga diperlukan suatu integrasi antara tujuan instansi dengan tujuan pegawai didalamnya. Untuk mengusahakan integrasi antara tujuan tersebut perlu diketahui apa yang menjadi kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan pegawai diusahakan dapat terpenuhi melalui pekerjaannya. Dengan memberikan, insentif yang sesuai, pengetahuan terhadap pekerjaan dan lain sebagainya, Tingginya komitmen pegawai dalam melaksanakan sebuah kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Adanya komitmen akan membuat pegawai mendukung semua kegiatan secara aktif.

Dapat dianalisa dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan ke responden bahwa untuk menjalankan kebijakan ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan masih harus memberikan bekal pengetahuan tentang

kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini kepada setidaknya lebih dari tiga orang, tidak harus mereka yang turun ke lapangan saja. Sehingga mereka mampu bekerja sama dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Dimensi terakhir yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan adalah dimensi struktur birokrasi. Adapun indikator dalam dimensi struktur birokrasi ini adalah pengawasan, dan fregmentasi.

a. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pernyataan diatas didukung oleh responden lainnya bahwa Badan Pertanahan Pusat tidak terus menerus mengawasi karena setelah kebijakan diturunkan maka akan menjadi tanggungjawab kebijakan pertanahan yang

ada daerah. Tetapi Badan Pertanahan Pusat tetap mengawasi, apakah kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA). Dari hasil jawaban responden maka dapat dianalisa bahwa pengawasan masih berjalan belum baik karena diharapkan Badan Pertanahan Pusat juga ikut mengawasi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam kebijakan ini dan apa saja yang harus diperbaiki.

b. Fregmentasi

Dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator dari struktur birokrasi yaitu fragmentasi sudah berjalan dengan baik. Ini dilihat dari adanya surat keputusan kepala kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tentang pembagian tugas dalam menjalankan kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini.

Fragmentasi yaitu adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan menyusun surat keputusan yang didalamnya membagi tugas-tugas untuk turun lapangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dianalisa pada bahwa dalam pembagian tugasnya sudah baik, namun perlu adanya penambahan pegawai serta penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah dapat nilai baik ketika adanya kerja sama antar implementor untuk mencapai dari tujuan tersebut, hal ini tentu saja bergantung juga kepada pembagian tugas yang diberikan kepada pelaksana

kebijakan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Adapun pembagian tugas ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan serta mengelompokan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personil atau unit kerja.

J. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan berjalan kurang baik. Hal-hal yang menyebabkan Implementasi kurang baik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

- a. Pada dimensi Komunikasi (*Communication*) sudah berjalan dengan baik, kebijakan tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) sudah di informasikan dengan baik kepada para pegawai lewat transmisi kebijakan dari Badan Pertanahan Pusat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan begitu juga dengan sosialisasi, para pegawai sudah diberikan pengetahuan terhadap adanya kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) walaupun yang mengikuti sosialisasi tidak seluruh pegawai.
- b. Pada dimensi Sumber-sumber (*Resource*) untuk staff masih kurang memadai karena pegawai yang turun kelapangan sangat sedikit padahal ruang lingkup pekerjaannya sangat luas. Untuk sumber pendukung lainnya yaitu masih sering terjadinya gangguan jaringan yang menghubungkan mobil Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) dengan

kantor Badan Pertanahan Nasional sehingga komputer beserta perangkatnya tidak berfungsi hal ini menjadi kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini. Begitu juga dengan penambahan kendaraan seperti mobil dan kendaraan roda dua agar lebih dapat menjangkau masyarakat.

- c. Pada dimensi Kecendrungan-kecendrungan (*Dispositions or Attitude*) harus kembali ditingkatkan seperti harusnya pegawai dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik walaupun tidak ada koordinator dilapangan, namun saat melaksanakan kebijakan dilapangan pegawai sudah mampu bekerjasama dengan baik.
- d. Pada dimensi struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) sudah baik bahwa ada tidaknya pengawasan dari Badan Pertanahan Pusat, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan sudah dapat menjalankan kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini dengan pembagian kekuasaan yang jelas

K. Saran

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan khususnya pegawai yang melaksanakan kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) maka saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah pegawai yang turun kelapangan secepatnya guna memperlancar pelaksanaan kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)
- b. Segera memperbaiki system jaringan yang ada di dalam mobil LARASITA agar pelayanan yang efektif dapat terlaksana.
- c. Sebaiknya Badan Pertanahan Pusat dalam jangka waktu tertentu kurang lebih satu sampai dengan tiga tahun harus dapat langsung mengawasi jalannya kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini. dikarenakan agar Badan Pertanahan Nasional Pusat dapat mengetahui secara langsung kekurangan-kelurahan dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang di buat khususnya Kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini.